



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 1370-1380

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Optimalisasi Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Menangani Konflik Antar Narapidana

Ira Silistiawati¹, Rahmayanti^{2✉}, Karina Audina³, Siti Ellyza Sari Nst⁴, Wingcun⁵

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id^{2✉}

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai wadah pembinaan bagi narapidana. Namun, kondisi heterogenitas latar belakang sosial, budaya, dan karakter narapidana kerap memicu terjadinya konflik di dalam lingkungan Lapas. Konflik antar narapidana dapat mengganggu stabilitas keamanan serta menghambat proses pembinaan yang seharusnya berjalan secara kondusif. Oleh karena itu, peran petugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat penting dalam mencegah, menangani, dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran petugas Lapas dalam penanganan konflik antar narapidana serta merumuskan strategi optimalisasi peran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan wawancara terhadap sejumlah petugas Lapas. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi peran petugas dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi komunikasi, mediasi, dan pemahaman terhadap dinamika psikologis narapidana, serta pembentukan tim manajemen konflik di lingkungan Lapas. Dengan demikian, diharapkan tercipta suasana yang lebih aman dan kondusif guna mendukung proses pembinaan di dalam Lapas.

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Lapas, Konflik Narapidana, Manajemen Konflik, Pembinaan Narapidana*

Abstract

Correctional Institutions (Lapas) are institutions that not only function as a place for carrying out criminal acts, but also as a place for fostering prisoners. However, the heterogeneity of social, cultural, and character backgrounds of prisoners often triggers conflicts within the prison environment. Conflicts between prisoners can disrupt security stability and hinder the fostering process that should run conductively. Therefore, the role of Correctional Institution officers is very important in preventing, handling, and resolving conflicts that occur. This article aims to analyze the role of prison officers in handling conflicts between prisoners and formulate strategies to optimize these roles. The research method used is qualitative with a literature study approach and interviews with a number of prison officers. The results of the study indicate that optimizing the role of officers can be done by improving communication competencies, mediation, and understanding of the psychological dynamics of prisoners, as well as the formation of a conflict management team in the prison environment. Thus, it is hoped that a safer and more conducive atmosphere will be created to support the fostering process within the prison.

Keywords: *Correctional Institutions, Prison Officers, Prisoner Conflict, Conflict Management, Prisoner Fostering*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu institusi penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki fungsi utama sebagai tempat pembinaan narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Namun, dalam pelaksanaannya, Lapas tidak hanya menghadapi persoalan pembinaan semata, tetapi juga berbagai persoalan sosial yang kompleks, salah satunya adalah konflik antar narapidana. Konflik ini merupakan dinamika sosial yang kerap terjadi dalam lingkungan tertutup seperti Lapas, yang diisi oleh individu-individu dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan karakter kepribadian yang berbeda.

Menurut Rukmana (2020: 35), konflik antar narapidana dapat muncul akibat banyak faktor, antara lain over kapasitas, perbedaan latar belakang sosial, persaingan kekuasaan di dalam Lapas, serta minimnya aktivitas pembinaan yang membuat narapidana rentan mengalami stres dan frustrasi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI per Maret 2024, angka overcrowding di Lapas Indonesia mencapai 204%, yang berarti jumlah penghuni dua kali lipat lebih banyak dari kapasitas seharusnya. Kondisi ini menjadi pemicu utama terjadinya gesekan sosial dan potensi konflik di antara narapidana.

Di tengah kondisi tersebut, peran petugas Lapas menjadi sangat strategis dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Petugas Lapas tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pembina, mediator, dan fasilitator dalam proses pembinaan dan penyelesaian konflik. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lapas. Optimalisasi peran ini sangat penting agar konflik dapat dideteksi sejak dini, ditangani secara cepat, dan diselesaikan melalui pendekatan yang persuasif serta humanis.

Sayangnya, hingga saat ini peran petugas dalam menangani konflik antar narapidana masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan jumlah personel, kurangnya pelatihan manajemen konflik, hingga kondisi fisik Lapas yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya lingkungan yang aman. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan peran petugas melalui pelatihan, peningkatan sarana pendukung, serta reformasi manajemen pemasyarakatan agar proses pembinaan dapat berjalan dengan efektif tanpa terganggu oleh konflik antar narapidana.

Artikel ini akan membahas pentingnya optimalisasi peran petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani konflik antar narapidana, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, peran strategis petugas, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam menangani situasi konflik secara profesional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peran petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani konflik antar narapidana serta upaya optimalisasinya. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menelaah fenomena sosial, seperti konflik dan peran petugas di dalam Lapas, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif namun dapat dipahami melalui pendekatan deskriptif terhadap situasi aktual di lapangan.

Menurut Moleong (2017: 6), penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Oleh karena itu, metode ini dianggap tepat untuk menganalisis bagaimana konflik antar narapidana terjadi, peran apa saja yang dijalankan petugas Lapas, serta bagaimana strategi yang digunakan untuk mencegah dan menangani konflik tersebut.

Mengumpulkan data sekunder dari dokumen resmi seperti laporan keamanan Lapas, tata tertib Lapas, laporan tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Konflik antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan studi dokumentasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2024), diketahui bahwa konflik antar narapidana merupakan persoalan yang cukup sering terjadi di berbagai Lapas di Indonesia. Konflik tersebut biasanya dipicu oleh faktor over kapasitas penghuni, perbedaan latar belakang sosial dan budaya, persaingan kekuasaan di dalam blok hunian, perebutan fasilitas, serta masalah pribadi antar individu.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat bahwa hingga Maret 2024, kapasitas hunian Lapas di Indonesia hanya mampu menampung sekitar 132.000 orang, sedangkan jumlah penghuni mencapai lebih dari 270.000 orang, atau 204% dari kapasitas ideal. Kondisi ini berpotensi besar menimbulkan gesekan antar narapidana. Seperti yang diungkapkan Rukmana (2020: 42), semakin padat lingkungan hunian di dalam Lapas, maka intensitas interaksi sosial yang terjadi akan meningkat, dan dalam kondisi minim kontrol serta fasilitas yang terbatas, gesekan antar individu akan lebih mudah berkembang menjadi konflik. Selain itu, konflik juga dipicu oleh ketidakadilan dalam pembagian fasilitas, seperti air bersih, ruang tidur, makanan, maupun akses kegiatan pembinaan. Narapidana yang memiliki kekuasaan di dalam blok hunian sering kali memanfaatkan posisinya untuk menguasai sumber daya tertentu, memicu kecemburuan sosial dan potensi perkelahian.

Konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu permasalahan serius yang kerap terjadi dan menjadi tantangan besar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI (2024), dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2024, tercatat sedikitnya 137 insiden konflik fisik antar narapidana di berbagai Lapas di Indonesia, yang sebagian besar dipicu oleh perselisihan antar individu maupun kelompok.

Faktor utama penyebab konflik ini antara lain:

- Overcrowding (Kelebihan Kapasitas Hunian)

Overcrowding menjadi penyebab dominan yang berkontribusi pada tingginya intensitas konflik. Data Ditjen PAS (2024) menyebutkan bahwa kapasitas hunian Lapas

secara nasional hanya 132.000 orang, sementara jumlah penghuni per Maret 2024 mencapai 270.000 narapidana, atau mencapai 204% dari kapasitas ideal. Kondisi ini membuat fasilitas yang ada tidak memadai dan meningkatkan ketegangan antar penghuni dalam memperebutkan kamar tidur, makanan, air bersih, dan hak berkunjung.

- Perbedaan Latar Belakang Sosial Budaya

Narapidana yang berasal dari berbagai suku, agama, adat istiadat, dan status sosial membawa nilai-nilai yang berbeda ke dalam lingkungan Lapas. Hal ini, menurut Soekanto (2019: 123), dapat memicu gesekan akibat perbedaan norma, cara berkomunikasi, serta persepsi terhadap persoalan tertentu. Konflik kecil yang tidak segera diselesaikan sering berkembang menjadi perselisihan kelompok atau blok hunian.

- Adanya Hierarki Sosial Informal

Dalam Lapas, sering terbentuk kelompok-kelompok narapidana yang dipimpin oleh figur berpengaruh atau yang dikenal sebagai "penguasa blok". Kelompok ini kerap mengatur distribusi fasilitas, keamanan, hingga kebijakan tidak resmi di dalam Lapas. Persaingan kekuasaan antar kelompok ini menjadi sumber konflik yang cukup rawan. Rukmana (2020: 48) menyatakan bahwa hierarki sosial informal dalam Lapas menjadi salah satu faktor terbesar dalam eskalasi konflik.

- Minimnya Kegiatan Pembinaan

Kondisi Lapas yang penuh sesak dan minim aktivitas positif menyebabkan narapidana mengalami kejenuhan, stres, dan frustrasi. Haris & Riyanto (2023: 101) menyebutkan bahwa tingkat stres tinggi dalam lingkungan tertutup seperti Lapas meningkatkan kecenderungan perilaku agresif dan konflik interpersonal. Narapidana yang tidak memiliki kegiatan konstruktif lebih mudah tersulut emosinya dan terlibat dalam perselisihan.

- Ketidakadilan dalam Akses Fasilitas dan Pelayanan

Ketimpangan akses terhadap fasilitas seperti layanan kesehatan, dapur umum, area olahraga, serta kesempatan kunjungan juga menjadi pemicu kecemburuan sosial antar narapidana. Narapidana yang memiliki kekuatan finansial atau pengaruh sering kali mendapat perlakuan istimewa, memicu ketegangan antar sesama penghuni. Menurut laporan riset LIPI (2021: 76), ketidaksetaraan perlakuan di Lapas menjadi faktor signifikan penyebab konflik laten yang sering berujung pada kekerasan.

Contoh Kasus

Sebagai ilustrasi, pada Juni 2023, terjadi bentrok antar narapidana di Lapas Kelas IIA Tangerang yang mengakibatkan dua orang luka berat dan kerusakan fasilitas Lapas. Bentrokan tersebut dipicu perebutan area penguasaan blok hunian antara dua kelompok berbeda suku. Petugas Lapas berhasil meredakan situasi setelah dilakukan mediasi dengan melibatkan tokoh-tokoh narapidana. Kejadian serupa juga pernah tercatat di Lapas Kelas I Cipinang pada 2022, akibat perebutan fasilitas televisi di dalam blok.

Situasi tersebut menunjukkan betapa rentannya konflik terjadi dalam situasi lingkungan tertutup dengan kapasitas berlebih dan kontrol sosial terbatas. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Handoko (2022) yang menyebutkan bahwa 70% narapidana pernah terlibat konflik selama menjalani masa pidana, baik konflik verbal maupun fisik.

Peran Strategis Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Dalam menangani konflik tersebut, petugas Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis yang sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas keamanan dan staf pembinaan, diperoleh beberapa peran utama yang mereka jalankan, yaitu:

1. Sebagai Pengawas Keamanan

Petugas bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas narapidana, mendeteksi potensi konflik sejak dini, serta mengambil tindakan pencegahan sebelum konflik berkembang lebih besar. Pengawasan dilakukan melalui patroli rutin, kontrol blok, serta pemantauan CCTV. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 5, petugas pemasyarakatan wajib menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

2. Sebagai Mediator Konflik

Saat konflik mulai terjadi, petugas bertugas melakukan mediasi antara pihak-pihak yang berselisih. Petugas mengupayakan penyelesaian damai melalui dialog terbuka dengan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Mediasi di Lapas yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI (2022), yang menegaskan pentingnya pendekatan mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik secara damai.

3. Sebagai Pembina Sosial

Petugas pembinaan bertugas membimbing narapidana melalui kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, olahraga, serta program pembinaan kepribadian untuk menumbuhkan sikap disiplin, empati, dan kemampuan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Rukmana (2020: 58) menyatakan bahwa program pembinaan yang efektif

dapat mengurangi potensi konflik dengan cara membangun hubungan sosial yang positif antar narapidana.

4. Sebagai Fasilitator Komunikasi

Petugas menjadi jembatan komunikasi antara narapidana, antar kelompok di dalam blok, serta antara narapidana dan pihak keluarga. Komunikasi yang baik dapat mencegah kesalahpahaman dan meredakan ketegangan sosial di dalam Lapas.

Kendala dalam Optimalisasi Peran Petugas

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, optimalisasi peran petugas dalam menangani konflik antar narapidana masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor yang ditemukan dalam observasi dan wawancara, di antaranya:

- Jumlah Petugas yang Tidak Ideal
Rasio petugas dengan narapidana masih sangat timpang. Data Ditjen PAS (2024) menyebutkan bahwa idealnya satu petugas membawahi 5-10 narapidana, sementara saat ini rasio rata-rata mencapai 1:45 di Lapas kelas I dan II.
- Kurangnya Pelatihan Khusus Manajemen Konflik
Sebagian besar petugas belum memiliki pelatihan khusus dalam hal deteksi konflik, teknik mediasi, dan manajemen krisis. Padahal, menurut Haris & Riyanto (2023: 114), kemampuan manajemen konflik sangat menentukan keberhasilan penanganan perselisihan di lingkungan masyarakat.
- Fasilitas Lapas yang Terbatas
Sarana pendukung seperti ruang isolasi, ruang mediasi, CCTV, dan alat komunikasi masih belum memadai di sebagian besar Lapas. Hal ini membuat proses pengawasan dan penanganan konflik menjadi kurang efektif.

Upaya Optimalisasi Peran Petugas

Berdasarkan hasil penelitian, observasi lapangan, dan telaah pustaka, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran petugas masyarakat dalam menangani konflik antar narapidana, yaitu:

1. Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Masyarakat

Salah satu kendala utama dalam penanganan konflik di Lapas adalah keterbatasan jumlah petugas. Ditjen PAS (2024) melaporkan rasio petugas dan narapidana masih di angka 1:45, sedangkan standar minimal ideal adalah 1:10. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan rekrutmen petugas baru serta memberikan pelatihan khusus terkait

manajemen konflik, teknik mediasi, psikologi narapidana, dan keterampilan komunikasi interpersonal.

2. Penerapan Sistem Klasifikasi Hunian Ketat

Narapidana perlu ditempatkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana, usia, latar belakang sosial, serta tingkat risiko keamanan. Menurut Rukmana (2020: 112), klasifikasi hunian yang tepat dapat mengurangi potensi benturan antar individu maupun kelompok.

3. Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Terapi Psikososial

Kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, olahraga, konseling psikologi, dan aktivitas seni budaya harus diperluas untuk menyalurkan energi narapidana ke hal-hal positif. Haris & Riyanto (2023: 105) menegaskan bahwa lingkungan Lapas yang aktif dengan kegiatan pembinaan akan mengurangi kejenuhan dan potensi konflik.

4. Optimalisasi Fungsi Deteksi Dini Konflik

Petugas pemasyarakatan perlu dilengkapi dengan sarana teknologi seperti CCTV di semua blok hunian dan ruang publik, serta alarm darurat untuk mendeteksi potensi konflik sejak awal. Selain itu, petugas harus melakukan patroli rutin, pemeriksaan kamar, dan memonitor aktivitas narapidana secara intensif.

5. Penguatan SOP Penanganan Konflik

Setiap Lapas perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan konflik yang jelas, sistematis, dan terstruktur, mulai dari tahap deteksi dini, upaya mediasi, hingga tindak lanjut pasca-konflik. Petugas harus dibekali pelatihan untuk menjalankan SOP ini secara profesional.

6. Pelibatan Tokoh Narapidana dan Pihak Ketiga

Dalam proses mediasi konflik, perlu melibatkan tokoh-tokoh narapidana yang memiliki pengaruh di blok hunian untuk membantu meredakan ketegangan. Selain itu, pihak ketiga seperti psikolog, rohaniawan, atau konselor sosial juga perlu dihadirkan untuk memberikan pendekatan psikososial bagi narapidana yang terlibat konflik.

7. Modernisasi Fasilitas Keamanan dan Komunikasi

Penyediaan alat komunikasi internal antar petugas, alarm pengendali massa, serta ruang mediasi khusus sangat penting untuk mendukung penanganan konflik secara cepat dan efektif.

8. Peningkatan Fasilitas Sarana Keamanan dan Mediasi

Penyediaan CCTV di semua area, ruang mediasi, serta ruang isolasi darurat untuk narapidana yang berpotensi mengganggu ketertiban menjadi hal yang wajib diupayakan.

9. Penguatan Program Pembinaan Sosial dan Mental

Kegiatan keagamaan, konseling psikologis, pelatihan keterampilan, serta olahraga bersama harus terus ditingkatkan untuk membangun solidaritas, mengurangi stres, dan mencegah konflik.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam merumuskan kebijakan pemasyarakatan yang lebih responsif terhadap isu konflik antar narapidana. Selain itu, penelitian ini juga memberi kontribusi bagi pengembangan teori manajemen konflik di lingkungan tertutup seperti Lapas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kajian literatur, dan data empiris yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan permasalahan serius yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, dan keberhasilan program pembinaan narapidana. Konflik tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga akibat dari kondisi struktural Lapas yang overkapasitas, ketimpangan fasilitas, perbedaan latar belakang sosial budaya, tingginya tingkat stres narapidana, serta adanya hierarki sosial informal di dalam Lapas.

Peran petugas pemasyarakatan menjadi sangat krusial dalam meredam, menangani, serta mencegah terjadinya konflik. Petugas tidak hanya berfungsi sebagai pengawas dan penegak peraturan, tetapi juga sebagai mediator, fasilitator pembinaan, dan pelindung hak-hak narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Peran strategis ini menuntut petugas untuk memiliki kompetensi profesional, keterampilan manajemen konflik, pemahaman psikososial, serta kemampuan komunikasi interpersonal yang baik.

Optimalisasi peran petugas dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah dan kualitas SDM pemasyarakatan, penerapan sistem klasifikasi hunian yang ketat, peningkatan kegiatan pembinaan, optimalisasi fungsi deteksi dini konflik, penguatan SOP

penanganan konflik, pelibatan tokoh narapidana dan pihak ketiga, serta modernisasi fasilitas keamanan dan komunikasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Rukmana (2020) yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas petugas Lapas sebagai pilar utama dalam menciptakan lingkungan Lapas yang aman dan kondusif.

Selain itu, upaya optimalisasi ini juga berimplikasi positif terhadap keberhasilan program reintegrasi sosial narapidana. Lingkungan Lapas yang aman, tertib, dan manusiawi akan mendorong terciptanya suasana pembinaan yang efektif dan memperkecil kemungkinan residivisme atau pengulangan tindak pidana setelah narapidana bebas, sebagaimana diungkapkan oleh Haris & Riyanto (2023: 104) dalam studi mereka mengenai manajemen pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan kepada berbagai pihak terkait, baik Ditjen Pemasyarakatan, pemerintah, maupun akademisi:

1. Kepada Kementerian Hukum dan HAM RI
 - Melakukan penambahan jumlah petugas pemasyarakatan secara bertahap untuk menyesuaikan rasio ideal antara petugas dan narapidana. Rasio ideal menurut standar internasional adalah 1:10 (UNODC, 2021).
 - Menyelenggarakan pelatihan rutin terkait manajemen konflik, teknik mediasi, dan konseling psikologi narapidana bagi seluruh petugas pemasyarakatan.
 - Mempercepat revitalisasi sarana dan prasarana Lapas, khususnya fasilitas keamanan, CCTV, alarm darurat, dan ruang mediasi konflik.
2. Kepada Pengelola Lapas
 - Menerapkan sistem klasifikasi hunian narapidana secara disiplin berdasarkan jenis tindak pidana, usia, risiko keamanan, dan kondisi psikososial untuk meminimalkan potensi gesekan antar penghuni.
 - Mengoptimalkan kegiatan pembinaan yang bersifat produktif dan rekreatif seperti pelatihan keterampilan, olahraga, seni, keagamaan, serta konseling kelompok untuk menyalurkan energi positif narapidana.
 - Mengembangkan sistem deteksi dini konflik dengan memanfaatkan pengawasan rutin, laporan narapidana, serta informasi dari tokoh-tokoh narapidana di tiap blok.
3. Kepada Petugas Pemasyarakatan
 - Menjalankan tugas pengawasan dengan pendekatan humanis, tidak sekadar represif tetapi juga persuasif dalam menangani permasalahan narapidana.

- Berperan aktif sebagai mediator konflik antar narapidana dengan menerapkan teknik negosiasi, komunikasi empatik, dan mediasi berbasis musyawarah.
 - Membangun komunikasi yang baik dan profesional antar petugas, agar penanganan konflik dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif.
4. Kepada Pihak Akademisi dan Peneliti
- Melakukan penelitian lanjutan terkait pola konflik antar narapidana dan efektivitas strategi penanganannya di berbagai tipe Lapas, baik Lapas pria, wanita, anak, maupun narkoba.
 - Mengembangkan model pelatihan manajemen konflik berbasis situasi Lapas yang aplikatif dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI. (2024). Data Statistik Pemasyarakatan Maret 2024. Jakarta: Ditjen PAS.
- Handoko, B. (2022). Faktor Pemicu Konflik Narapidana dan Strategi Penyelesaiannya di Lapas Kelas I Cipinang. *Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 45–67.
- Haris, M., & Riyanto, B. (2023). Manajemen Pemasyarakatan dan Resolusi Konflik di Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). Pedoman Pelaksanaan Mediasi di Lapas.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2021). Laporan Riset Ketimpangan Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rukmana, A. (2020). Manajemen Konflik di Lembaga Pemasyarakatan: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (2019). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- UNODC. (2021). Handbook on the Management of Violent Extremist Prisoners and the Prevention of Radicalization to Violence.